



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11-K/PM.III-17/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : TNI
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat/tanggal lahir : Malang, 15 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Danpomdam XIII/Merdeka Nomor BP-09/A-09/IV/2023 tanggal 25 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/321/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/11-K/PM.III-17/AD/IV/2024 tanggal 16 April 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAPTERA/11-K/PM.III-17/AD/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/11-K/PM.III-17/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan telah memanggil secara sah dan patut untuk menghadirkan Terdakwa, namun sejak persidangan pertama sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sebagaimana surat pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dari Kapaldam XIII/Mdk Nomor B/292/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor Sdak/10/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai surat panggilan dari Kepala Oditurat Militer IV-18 Manado melalui Kapaldam XIII/Mdk selaku Ankum Terdakwa, yaitu:

- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/130/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang panggilan ke-1 untuk menghadap persidangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.
- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/134/IV/2024 tanggal 24 April 2024 tentang panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2024.
- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/138/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024.

2. Bahwa sesuai dengan Surat Jawaban dari Kapaldam XIII/Mdk selaku Ankum Terdakwa kepada Kepala Oditurat Militer IV-18 Manado sebagai berikut:

- Surat Kapaldam XIII/Mdk Nomor B/292/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
- Surat Kapaldam XIII/Mdk Nomor B/319/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
- Surat Kapaldam XIII/Mdk Nomor B/329/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.

menyatakan bahwa Kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Terdakwa, TNI di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan saat ini dan berdasarkan jawaban dari Kapaldam XIII/Mdk, Terdakwa atas nama Terdakwa, TNI, telah melarikan diri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1981 tanggal 22 Januari 1981 menentukan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain. Kemudian dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", terhadap hal tersebut mengandung pengertian yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien, sedangkan pengertian "cepat" dapat dimaknai sebagai upaya dan sarana untuk segera dapat mewujudkan kepastian hukum kepada pencari keadilan.

4. Bahwa Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dihadirkan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika kemudian ternyata Terdakwa diketemukan, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluarsa.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-2 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer IV-18 Manado atas nama Terdakwa, TNI tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Senin 6 Mei 2024 oleh Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11090042650688 dan Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Lettu Chk NRP 21020026780383, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11090042650688

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Lettu Chk NRP 21020026780383